



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 211 /2023

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 13 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu dibentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Koordinator

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
2. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
3. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati Aceh Singkil dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Ketua

1. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien.
3. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan.
4. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
5. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor

c. Anggota

1. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
4. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
5. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
6. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
7. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
8. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.
9. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
10. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
11. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
12. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) masing-masing pada Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Mei 2023

10 Dzulqaidah 1444H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 211 /2023
 TENTANG
 TIM PENILAI INTERNAL
 PENYELENGGARAAN STATISTIK
 SEKTORAL DI WILAYAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK
 SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. AZMI., M.A.P	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	KOORDINATOR
2.	NURASIAH. SE	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KETUA
3.	RASNIDAH RAJAB. SE	STATISTISI AHLI MUDA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA
4.	ZIKRI MURIDILLAH ASARI. SE.,M.Si	PERENCANA AHLI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGOTA
5.	MAYA SEROJA.,M.Pd	KEPALA SEKSI DATA DAN PELAPORAN BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN DAN DATA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
6.	CUT SYELLA OCTRIANA. SKM	STAF SUB BAGIAN PROGRAM, INFORMASI DAN HUMAS DINAS KESEHATAN	ANGGOTA


 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

 MARTHUNIS